



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa air merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pengembangan sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum,
 - b bahwa untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional sesuai ketentuan,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan berdasarkan ketentuan yang berlaku,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
- 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736),
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

- 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155),

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 5 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Pacitan Daerah Tingkat II
- 6 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
- 7 Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham
- 8 Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah
- 9 Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
- 10 Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda
- 11 Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 12 Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Pacitan
- 13 Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan
- 14 Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum
- 15 Modal Dasar adalah modal Perumda Air Minum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- 16 Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang disetor kepada Perumda Air Minum
- 17 Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak
- 18 Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi
- 19 Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum
- 20 Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku
- 21 Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun

- 22 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan
- 23 Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM
- 24 Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas

- a nama dan tempat kedudukan,
- b kerja sama dan pembentukan anak perusahaan,
- c kegiatan usaha,
- d modal,
- e organ perusahaan,
- f penggunaan laba, dan
- g pembubaran dan likuidasi

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum didirikan dengan maksud untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM pada Perumda guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat mengenai kebutuhan air minum, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air minum dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Pendirian Perumda Air Minum bertujuan untuk
- a memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
 - b menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan
 - c memperoleh laba dan/atau keuntungan

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan berubah bentuk hukum dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan
- (2) Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- (3) Atas perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham sesuai ketentuan

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah
- (2) Perumda Air Minum dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumda yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif dalam hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

KERJA SAMA DAN PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Perumda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan didasarkan atas analisis kelayakan
- (3) Pelaksanaan kerjasama dan pembentukan anak perusahaan mengacu dan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Air Minum melakukan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur sesuai ketentuan

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar sebesar Rp 50 000 000 000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- (2) Modal berupa uang yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 9 766 304 823,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut
 - a pada tahun 1992 sebesar Rp 22 301 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah),
 - b pada tahun 1995 sebesar Rp 4 189 601 657,00 (empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah),

- c pada tahun 2002 sebesar Rp 188 479 269,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah),
 - d pada tahun 2003 sebesar Rp 213 965 000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah),
 - e pada tahun 2004 sebesar Rp 150 062 000,00 (seratus lima puluh juta enam puluh dua ribu rupiah),
 - f pada tahun 2006 sebesar Rp 609 895 897,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
 - g pada tahun 2007 sebesar Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar rupiah),
 - h pada tahun 2008 sebesar Rp 250 000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
 - i pada tahun 2009 sebesar Rp 822 000 000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah),
 - j pada tahun 2010 sebesar Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah),
 - k pada tahun 2011 sebesar Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah),
 - l pada tahun 2012 sebesar Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah),
 - m pada tahun 2013 sebesar Rp 420 000 000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah),
 - n pada tahun 2014 sebesar Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah),
 - o pada tahun 2015 sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah),
 - p pada tahun 2016 sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah),
 - q pada tahun 2017 sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah),
 - r pada tahun 2018 sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan
 - s pada tahun 2019 sebesar Rp 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan modal dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda
- (2) Organ Perumda Air Minum terdiri atas
 - a KPM,
 - b Dewan Pengawas, dan
 - c Direksi
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a rapat tahunan,
 - b rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda, dan
 - c rapat luar biasa

Bagian Kedua KPM

Pasal 12

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan sesuai ketentuan
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a perubahan anggaran dasar,
 - b pengalihan aset tetap,
 - c kerja sama,
 - d investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal,
 - e penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset,
 - f pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi,
 - g penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi,
 - h penetapan besaran penggunaan laba,
 - i pengesahan laporan tahunan,
 - j penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, dan
 - k jaminan terhadap aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan

- a tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung,
- b tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda, dan/atau
- c tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya,
 - b pensiunan pegawai BUMD,
 - c mantan Direksi BUMD, atau
 - d eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, b dan c
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM sesuai ketentuan

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 15

Dewan Pengawas bertugas

- a melakukan pengawasan terhadap Perumda, dan
- b mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang sebagai berikut

- a menerima penyampaian laporan Direksi Perumda yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagai salah satu dasar pengawasan,
- b bersama Direksi menandatangani laporan tahunan, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM guna disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima,
- c melakukan rapat bersama KPM dan Direksi dalam pengembangan usaha Perumda,
- d wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi,
- e memberikan pertimbangan terkait pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern, dan
- f menerima penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran dari Direksi untuk ditandatangani bersama guna selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Direksi
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda, baik di dalam maupun di luar pengadilan

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi peraturan Perumda dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 19

Direksi pada Perumda Air Minum diangkat oleh KPM

Pasal 20

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, adalah sebagai berikut

- a sehat jasmani dan rohani,
- b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan,
- c memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- d memahami manajemen perusahaan,
- e memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan,
- f berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1),
- g mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim,
- h berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar,
- i tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit,
- j tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah,
- k tidak sedang dijatuhi hukuman pidana, dan
- l tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Seleksi atau lembaga profesional
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 22

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan atas asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan kecuali
 - a ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
 - b dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria
 - a melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum,
 - b opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan,
 - c seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
 - d terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut

- a melakukan pengelolaan terhadap Perumda Air Minum,
- b menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum,
- c membina pegawai,
- d mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum,
- e menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
- f menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran, dan
- g menyusun dan menyampaikan laporan

Pasal 26

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai wewenang sebagai berikut

- a mengangkat, membina, memberhentikan dan memutasi pegawai Perumda Air Minum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- b menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum,
- c menyusun rancangan tarif untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas,
- d menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum untuk memperoleh persetujuan Dewan Pengawas selanjutnya diajukan kepada KPM agar memperoleh persetujuan,
- e mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan sesuai kewenangan yang ada,
- f melakukan perbuatan hukum dengan memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada,
- g menyusun dan menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan,
- h menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum,
- i melakukan pengelolaan terhadap aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, dan
- j menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a gaji,
 - b tunjangan,
 - c fasilitas, dan/atau
 - d tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 29

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila

- a meninggal dunia,
- b masa jabatannya berakhir, atau
- c diberhentikan sewaktu-waktu oleh KPM

Pasal 30

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan
 - a tidak dapat melaksanakan tugas,
 - b tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,
 - c terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, atau Daerah,
 - d dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - e mengundurkan diri,
 - f tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau
 - g tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum

Pasal 32

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi sebagai berikut
 - a usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan,
 - b jangka waktu persetujuan pemberhentian, dan
 - c tata cara pemberhentian
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan

Pasal 33

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi
- (2) Masing-masing anggota Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi
- (3) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan
- (4) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan
- (5) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas
- (7) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM
- (9) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Perumda Air Minum diatur oleh KPM

Bagian Keenam Larangan

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi Perumda dilarang merangkap jabatan sebagai berikut
 - a anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta,
 - b jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau
 - c jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Direksi
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi, maka jabatan yang bersangkutan dinyatakan berakhir

Bagian Ketujuh Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, kedudukan, hak dan kewajiban serta pemberhentiannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan
- (2) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a gaji,
 - b tunjangan,
 - c fasilitas, dan/atau
 - d jasa produksi atau insentif pekerjaan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum ditetapkan oleh Direksi

Pasal 37

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 38

Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawainya

Pasal 39

Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik

BAB VII PENGUNAAN LABA

Pasal 40

- (1) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
 - a pemenuhan dana cadangan,
 - b peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum,
 - c dividen yang menjadi hak Daerah,
 - d tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas,

- e bonus untuk pegawai, dan/atau
 - f penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 41

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Air Minum
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perumda Air Minum wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum tetap beroperasi dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 43

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang sudah ada menjadi hak dan kewajiban Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang sudah ada menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang sudah ada menjadi pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2), dan
 - b Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 32)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 27 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

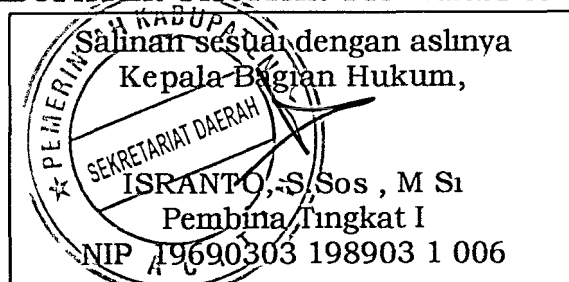
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 140-5/2023



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN**

I. UMUM

Perumda Air Minum merupakan hasil dari proses restrukturisasi perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan pada awalnya didirikan dalam bentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 002/KPTS/CK-1983, kemudian dilakukan perubahan status BPAM ditingkatkan menjadi PDAM dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 382/P Tahun 1993 tanggal 23 September 1993 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pacitan tanggal 21 Februari 1994 Nomor seri D2.

Diharapkan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dapat meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas penyediaan air minum serta menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM yang melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum Kabupaten Pacitan.

Ayat (2)

Perusahaan membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan a Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain, dan/atau b Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali.

Anak perusahaan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal yang telah disetor per-tahun

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas